



SURAT KEPUTUSAN
No. 009.01/SKY.AF/V/2008

Tentang :

Surat Keputusan Pendirian SMPIT Al Furqon

Menimbang : Dalam rangka pengembangan Unit Pendidikan di Lingkup Sekolah Islam Terpadu Al Furqon diperlukan pendirian unit Pendidikan lanjutan yaitu SMPIT Al Furqon

Mengingat : 1. Anggaran Dasar dan Rumah Tangga Yayasan Dakwah dan Pendidikan Al Furqon
2. Undang – Undang Dasar No. 20 Tahun 2009 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
5. Aturan pokok kepegawaian

Memperhatikan : Rapat Yayasan dan Manajemen SIT Al Furqon bulan Januari 2008

MEMUTUSKAN

Menetapkan Pertama : Mendirikan Unit Pendidikan Lanjutan Sekolah Islam Terpadu Al Furqon yaitu:
a. Nama : SMP Islam Terpadu Al Furqon
b. Alamat : JL. HBR. Motik Km. 8,5 Palembang

Kedua : Operasional SMPIT Al Furqon dimulai bulan Juli 2008

Ketiga : Yayasan dan Manajemen SIT Al Furqon menunjuk Manajemen Unit, Guru untuk melaksanakan proses penyelenggara pendidikan di SMPIT Al Furqon

Keempat : Pembagian tugas mengajar dan beban kerja bagi Kepala Sekolah, Guru dan tenaga kependidikan akan dituangkan dalam surat keputusan lain

Kelima : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini maka akan diadakan perbaikan

Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Palembang
: 1 Mei 2008



H. Emil Rosmali, MM., MH
Direktur SIT Al Furqon